



Implikasi Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penciptaan Karya Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Fahmi Muhamad Firmansyah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta fahmimf590@gmail.com Otom Mustomi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta otommustomi@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi :

Firmansyah, F. M., & Mustomi, O. (2026). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2462-2471.

Abstrak

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mengubah cara penciptaan karya intelektual di berbagai bidang, seperti seni, musik, sastra, dan desain. Kemampuan AI menghasilkan karya secara mandiri maupun dengan bantuan manusia menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai status pencipta, kepemilikan hak cipta, serta bentuk perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penciptaan karya serta dampaknya terhadap perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia masih didasarkan pada konsep bahwa pencipta adalah manusia, sehingga belum mengatur secara tegas status hukum karya yang dihasilkan oleh AI, dan pengaturan terhadap Artificial Intelligence belum terdapat hukum yang bersifat secara mengikat. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan hak cipta, penentuan subjek hukum yang berhak atas perlindungan, serta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi AI tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta, kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan inovasi teknologi dengan hak pencipta.

Kata Kunci: Artificial Intelligence (AI), Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Karya Cipta, Undang-Undang Hak Cipta.

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has transformed the creation of intellectual works across various fields, such as art, music, literature, and design. AI's ability to generate works either autonomously or with human assistance raises various legal issues, particularly regarding the status of the creator, copyright ownership, and the nature of legal protection for the resulting works. This study aims to analyze the implications of using AI in the creation of works and its impact on copyright protection under Indonesian copyright law. The research employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials comprising primary, secondary, and tertiary sources were gathered through literature review and analyzed qualitatively. The findings indicate that Indonesian copyright regulations remain grounded in the concept of the human creator; consequently, they do not explicitly address the legal status of AI-generated works, nor are there currently any binding laws specifically regulating AI. This results in legal uncertainty regarding copyright ownership, the determination of legal subjects entitled to protection, and liability for copyright infringements involving AI. Therefore, regulatory reform is required to accommodate AI technological advancements without compromising the principles of copyright protection, legal certainty, fairness, and the balance between the interests of technological innovation and the rights of creators.

Key Words: Artificial Intelligence (AI), Copyright, Legal Protection, Creative Work, Copyright Law

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia menciptakan karya intelektual. AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu komputasi, tetapi telah berkembang menjadi sistem yang mampu menghasilkan karya secara mandiri atau semi-mandiri, seperti tulisan, musik, lukisan digital, desain grafis, animasi, hingga kode program komputer. Kemampuan ini menjadikan AI sebagai aktor penting dalam ekosistem industri kreatif dan teknologi modern. Pada awalnya teknologi ini diciptakan agar aktivitas manusia lebih terbantu dengan adanya Artificial Intelligence, terlebih lagi saat komputer digital merajalela. Penggunaan Artificial Intelligence kini sudah semakin lebih menyeluruh karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari nya (Zamhari & Nur Rohmah, 2024).

Pemanfaatan AI dalam penciptaan karya didasarkan pada kemampuan sistem tersebut untuk memproses data dalam jumlah besar (*big data*), mempelajari pola (*machine learning*), serta menghasilkan output baru berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan. Dalam praktiknya, manusia berperan sebagai pengguna atau pengendali sistem AI, sementara proses kreatif dilakukan melalui analisis data dan pemodelan komputasional. Hal ini menimbulkan pergeseran paradigma tentang makna kreativitas dan peran manusia sebagai pencipta karya.

Di Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” menjadi landasan utama pengaturan HAKI, termasuk hak cipta yang melekat pada karya ilmiah, seni, dan sastra. Karya cipta dalam Undang-Undang ini mencerminkan hasil kreativitas yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Meskipun AI dapat menghasilkan karya tanpa keterlibatan manusia secara langsung, keprihatinan tentang kepemilikan hak cipta atas karya yang diciptakan oleh AI tidak memiliki dasar, karena AI hanya alat untuk upaya artistik. Namun, AI mampu melakukan tugas mandiri dan menghasilkan output serta membuat penilaian kreatif, dengan manusia berperan sebagai pemrogram dan memberikan data serta algoritma. Meskipun demikian, undang-undang hak cipta saat ini tidak secara spesifik mengatur karya yang dihasilkan oleh AI, menimbulkan kompleksitas dalam hal pemahaman dan regulasi terkait (Rafly Naufal Fadillah, 2024).

Dampak dari kondisi tersebut adalah munculnya ketidakpastian hukum dalam perlindungan karya berbasis AI. Ketidakpastian ini mencakup aspek kepemilikan, perlindungan, serta pemanfaatan ekonomi karya. Di satu sisi, karya yang dihasilkan oleh AI memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang nyata, namun di sisi lain, tidak jelas pihak mana yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas karya tersebut. Apakah hak tersebut melekat pada pengguna AI, pengembang sistem AI, pemilik data pelatihan, atau pihak lain yang memiliki kontribusi dalam proses penciptaan.

Selain persoalan kepemilikan, pemanfaatan AI juga berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran HKI. AI sering dilatih menggunakan data berupa karya cipta yang telah ada, seperti buku, lagu, gambar, dan desain yang dilindungi hak cipta. Penggunaan data tersebut tanpa izin pemilik hak dapat menimbulkan dugaan pelanggaran hak cipta, terutama apabila hasil karya AI memiliki kemiripan substansial dengan karya asli. Hal ini memunculkan perdebatan tentang batasan penggunaan wajar (*fair use*) dan tanggung jawab hukum dalam proses pelatihan AI.

Selain ditinjau dari hukum positif, persoalan kepemilikan dan perlindungan karya berbasis AI juga perlu dikaji dari perspektif Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, konsep kepemilikan harta (*al-milkiyyah*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Islam mengakui hak kepemilikan atas harta yang diperoleh secara sah dan memberikan perlindungan terhadap hak tersebut agar tidak dirampas atau dimanfaatkan secara tidak adil oleh pihak lain.

Karya intelektual dalam perspektif Hukum Islam dapat dipandang sebagai bagian dari mal (harta), karena memiliki nilai manfaat (*manfa'ah*) dan nilai ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam penciptaan karya menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu apakah karya berbasis AI dapat dikategorikan sebagai harta yang dilindungi menurut Hukum Islam, serta siapa yang berhak atas kepemilikan dan pemanfaatan ekonominya. Apakah hak tersebut melekat pada pengguna AI, pengembang sistem AI, atau pihak lain yang berkontribusi dalam proses penciptaan karya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence dalam penciptaan karya bukan hanya persoalan teknologi dan hukum positif semata, tetapi juga menyentuh aspek nilai, etika, dan prinsip Hukum Islam.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang bersifat preskriptif, bukan sebagai perilaku empiris atau fakta sosial. Dalam konteks pendidikan tinggi hukum, penelitian hukum normatif menjadi fondasi utama dalam pengembangan ilmu hukum, karena melalui pendekatan inilah konsep, asas, doktrin, dan sistematika hukum dikonstruksikan dan dikembangkan secara rasional dan sistematis. Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma tertulis maupun norma tidak tertulis, dengan fokus pada asas hukum, sistem hukum, dogmatika hukum, dan doktrin hukum. Objek utama penelitian ini adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu (Mimin Mintarsih et al., 2026).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu teknik Penelusuran Peraturan Perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum primer dimulai dengan penelusuran peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup pengumpulan artikel jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah hukum merupakan sumber utama analisis kritis dan perkembangan terbaru dalam ilmu hukum. Bahan hukum tersier berperan penting dalam penelitian hukum karena membantu peneliti memahami istilah, konsep, dan terminologi hukum secara tepat. Teknik pengumpulan bahan hukum tersier meliputi penggunaan kamus hukum, yang menyediakan definisi resmi dan terstandarisasi dari istilah-istilah hukum, sehingga mengurangi kemungkinan salah tafsir (Mimin Mintarsih et al., 2026).

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penafsiran terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai kesesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan perkembangan teknologi Artificial Intelligence dalam proses penciptaan karya, mengidentifikasi kekosongan atau kelemahan pengaturan hukum yang ada, serta merumuskan argumentasi hukum mengenai status perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan Artificial Intelligence. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi pemanfaatan AI terhadap sistem perlindungan hak cipta sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi hak cipta di Indonesia agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang terus berkembang.

C. Hasil dan Pembahasan

Implikasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam penciptaan karya terhadap perlindungan hak cipta

Perlu diketahui bahwa kekayaan intelektual adalah konsep yang melindungi para pembuat dan penemu karya, dengan tujuan melindungi hak mereka yang mencakup ide, karya seni, desain, dan berbagai hal lainnya yang layak dilindungi karena kepemilikannya. Di zaman digital saat ini, munculnya internet memberikan tantangan yang besar bagi para pencipta dalam menjaga hak cipta mereka. Selain itu, hal ini juga memengaruhi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual di masa depan. Karena adanya akses yang tak terbatas ke dunia digital, khususnya internet, sekarang orang-orang bisa dengan mudah menyalin dan membagikan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin (Joko Susilo & Muhammad Zaki Mubarrak, 2024).

Membuat karya dengan bantuan AI adalah proses pembuatan karya kreatif yang melibatkan sistem AI pada satu atau lebih tahap dalam proses kreatif, mulai dari mencari ide, menyusun konsep, mengembangkan desain, hingga memperbaiki hasilnya secara akhir. Kualitas hasil tetap bergantung pada kemampuan manusia dalam merancang ide, memberi petunjuk yang benar, menilai hasilnya, dan melakukan perbaikan. Dalam pembuatan seni yang menggunakan AI, dibutuhkan aturan yang lebih jelas agar menghindari tindakan menjiplak dan melindungi hak si pembuat karya. Karya yang dibuat oleh AI dan meniru tanpa mendapatkan izin perlu dianggap sebagai tindakan melanggar hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi agar bisa menciptakan keseimbangan dalam industri kreatif (Putriana Budhi Pinasty et al., 2024).

Kerangka kerja HKI sekarang dibuat dengan mengacu pada inovasi tradisional, jadi pasti perlu diubah dan terus berkembang agar bisa menangani tantangan-tantangan khusus yang ditimbulkan oleh AI secara baik. Meningkatkan pedoman dan aturan yang jelas khusus untuk karya dan penemuan yang dihasilkan oleh AI sangat penting, agar bisa memastikan perlindungan yang adil dan cukup bagi hak kekayaan intelektual. Tantangan terbesar yang muncul adalah bahwa seiring berkembangnya kecerdasan buatan, para pihak yang terlibat diwajibkan untuk mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dan bekerja sama. Pendekatan ini perlu melibatkan para legislator, ahli hukum, ahli teknologi, serta pihak-pihak yang terkait dari industri, agar bisa menghasilkan solusi yang kreatif dan inovatif. Solusi ini perlu mampu menjaga keseimbangan antara mendorong perkembangan teknologi dan melindungi hak kekayaan intelektual (Putriana Budhi Pinasty et al., 2024).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif pencipta timbul seketika berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif pencipta timbul seketika berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak moral, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta (Otom Mustomi et al., 2023).

Berdasarkan "Undang-Undang Hak Cipta Indonesia", definisi pencipta hanya mencakup manusia, sehingga AI tidak dapat diakui sebagai pencipta yang memiliki hak atas karya-karyanya. Namun, hukum memberikan kesempatan bagi penentuan pemegang hak cipta yang dapat jatuh kepada pihak-pihak yang berperan dalam penciptaan karya AI, seperti pemilik kecerdasan buatan, pengguna kecerdasan buatan, atau keduanya secara bersama-sama, berdasarkan kontribusi masing-masing.

Karena AI bisa "mengambil" fitur dari karya orang lain, orang yang bukan pembuat atau pemilik hak cipta juga bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah karya ilmiah yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan termasuk dalam cakupan hak cipta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori hak cipta menyatakan bahwa orisinalitas dan fiksasi adalah dua syarat utama yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai karya cipta. Dalam definisi karya yang dimaksud, Indonesia dan negara-negara lain yang menerapkan sistem hukum sipil biasanya lebih menekankan pada aspek personalitas pencipta (Reinhart Sebastian Pakasy et al., 2024).

Dalam penerapan Undang-Undang Hak Cipta di era AI ada beberapa isu, yaitu: pertama, ketidakjelasan kriteria "keterlibatan manusia bermakna" yang menentukan kapan seorang pengguna atau pengembang dapat diakui sebagai pencipta; kedua, masalah kepemilikan

terhadap output AI ketika model dilatih menggunakan korpus berhak cipta pihak ketiga tanpa izin eksplisit, yang menimbulkan potensi pelanggaran dan tuntutan; ketiga, tantangan penegakan dan pembuktian mis. bukti orisinalitas dan jejak kontribusi manusia karena proses pembangkitan output AI bersifat opak (*black-box*); dan keempat, persoalan atribusi dan hak moral yang sulit diaplikasikan pada hasil yang diproduksi oleh algoritma. Berbagai kajian akademik dan analisis komparatif menunjukkan bahwa solusi parsial yang saat ini diterapkan di beberapa yurisdiksi adalah: (a) mengakui hak cipta hanya untuk bagian karya yang memuat ekspresi manusia yang cukup, (b) mengatur kewajiban keterbukaan penggunaan data pelatihan, dan/atau (c) menambah ketentuan khusus yang mendefinisikan status hukum karya-berbasis-AI atau memperkenalkan skema lisensi/registrasi khusus untuk output AI (Ni Kadek Listya Anggarini et al., 2025).

Reformulasi Undang-Undang menjadi solusi untuk mengisi celah hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini masih kurang memadai. Selain itu, reformulasi ini juga merupakan langkah penting untuk menciptakan undang-undang yang lebih responsif dan adaptif, serta memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Saat ini, semakin banyak sistem AI yang membuat ekspresi budaya dalam bentuk seni visual, karya sastra, dan musik, sehingga regulasi hukum yang mengatur perlindungan karya cipta menghadapi tantangan baru dalam menentukan siapa yang berhak atas karya tersebut, siapa yang memiliki haknya, apa yang dianggap pelanggaran, dan bagaimana penggunaannya yang diizinkan. (Tiara Mustika & Aura Mustika Ambani, 2025).

Secara yuridis, pembentukan regulasi kecerdasan buatan di Indonesia dimungkinkan dan bahkan diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi negara untuk mengatur pemanfaatan kecerdasan buatan demi kepentingan umum. Dalam ranah hukum positif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) saat ini hanya mengakui manusia sebagai pencipta. Pasal 1 angka 2 UUHC mendefinisikan pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Definisi ini menegaskan bahwa kecerdasan buatan, sebagai entitas non-manusia, tidak dapat diakui sebagai pencipta. Namun, Undang-Undang Hak Cipta juga belum mengatur secara eksplisit mengenai karya yang dihasilkan dengan bantuan atau melalui kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan kekosongan norma.

Untuk mencegah potensi pelanggaran hak cipta oleh AI, regulasi yang ideal harus mencakup mekanisme pengawasan terhadap data yang digunakan sebagai input dalam proses kerja AI. Teknologi AI sering kali bergantung pada data latih (*training data*) yang diambil dari berbagai sumber, termasuk karya berhak cipta. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mewajibkan transparansi dalam penggunaan data latih, termasuk verifikasi bahwa data tersebut tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. Regulasi ini dapat mencakup kewajiban bagi pengembang atau pengguna AI untuk mendokumentasikan dan melaporkan sumber data yang digunakan.

Aspek tanggung jawab hukum juga perlu diatur dengan jelas. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh atau melalui AI, regulasi harus menentukan pihak mana yang bertanggung jawab, apakah pengembang, pengguna, atau penyedia platform (Akbari & Fithry, 2023). Regulasi ideal juga perlu mencakup perlindungan preventif dan represif. Regulasi yang terbaik harus dibuat melalui diskusi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, para akademisi, para ahli hukum, pengembang teknologi, komunitas kreatif, dan masyarakat secara umum. Partisipasi ini bisa membantu memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya sesuai tetapi juga disetujui oleh semua pihak yang terlibat (Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, 2024).

Dampak penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penciptaan karya terhadap perlindungan hak cipta

Penggunaan AI juga menimbulkan berbagai masalah hukum, salah satunya terkait dengan perlindungan hak cipta. Masalah muncul karena sebagian besar sistem AI dibangun dengan cara melatih model menggunakan data dalam jumlah besar, yang bisa mencakup karya-karya yang masih dilindungi hak cipta. Selain itu, orang yang menggunakan AI sering kali mengambil hasil dari AI tanpa tahu apakah hasil tersebut mirip dengan karya orang lain yang sudah ada. Oleh karena itu, muncul pertanyaan tentang seberapa jauh pengguna AI bisa dituntut tanggung jawabnya jika hasil yang dihasilkan oleh AI melanggar hak cipta orang lain. Dari sudut pandang hukum hak cipta, pengguna AI tetap harus bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan

teknologi tersebut tidak merusak hak eksklusif sang pencipta. AI hanyalah alat bantu yang digunakan, sedangkan proses hukum tetap dilakukan oleh orang-orang secara langsung sebagai pengguna. Oleh karena itu, penggunaan AI perlu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta agar tidak menyebabkan masalah hukum.

Menurut penulis, mungkin salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah plagiarisme. Plagiarisme terjadi ketika karya kreatif dari pihak ketiga, yang berupa kumpulan data yang besar dan sering digunakan oleh perusahaan AI sebagai bahan latihan model, sering kali tidak memperhatikan izin dari pemegang hak cipta. Materi tersebut merupakan karya seni digital yang dihasilkan oleh manusia, bisa digabungkan, namun penggunaannya tanpa memberikan penghargaan yang tepat termasuk tindakan plagiarisme digital. Ketika AI membuat karya baru yang mirip dengan karya asli, ada kemungkinan pencipta kehilangan pengakuan terhadap karyanya. Sampai saat ini, yang bisa dilakukan adalah tindakan pencegahan oleh pencipta dengan menambahkan tanda air atau watermark, serta mendaftarkan hak cipta agar posisi mereka lebih kuat jika terjadi permasalahan.

Selain itu, hak ekonomi juga terganggu karena dengan menggunakan hasil gambar AI, perusahaan AI mendapatkan untung secara finansial dan menghasilkan pendapatan dari penggunaan gambar-gambar yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta. Para seniman mengalami kerugian besar karena karya-karya yang dihasilkan oleh gambar AI yang mengambil gaya atau elemen dari karya mereka sudah dijual dan didistribusikan di internet. Hal ini menyebabkan penurunan peluang mendapatkan komisi atau penghasilan yang seharusnya diterima oleh seniman tersebut. Perusahaan pengembang AI tidak memiliki izin resmi, mereka hanya memiliki akses bebas kepada ilustrasi digital untuk digunakan dalam pelatihan mesin belajar atau program, serta untuk mendistribusikan karya tersebut. Menggunakan AI, baik langsung maupun tidak langsung, bisa menghasilkan keuntungan dari tindakan yang melanggar hukum.

Bagaimana Artificial Intelligence (AI) sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Bisa diartikan bahwa Artificial Intelligence (AI) adalah sebuah teknologi. Seperti yang kita ketahui, salah satu dasar hukum yang mengatur teknologi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berisi solusi untuk berbagai masalah yang berkaitan dengan teknologi. UU ITE akan informasi akan secara khusus/eksplisit mengenai Artificial Intelligence (AI). Jika AI disebut dalam UU ITE, maka AI hanya dianggap sebagai informasi elektronik saja. Pada Pasal 1 Angka 2 UU ITE menjelaskan bahwa "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya." (Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016) Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tindakan dan perbuatan, AI hanya menjalankan perintah dari manusia sehingga ia tidak dapat disebut sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

Perkembangan teknologi digital yang ada saat ini sering kali membuat manusia memanfaatkan bantuan teknologi dalam membuat sebuah karya, salah satunya adalah teknologi AI. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, AI pada dasarnya adalah sebuah algoritma yang mampu memproses sekumpulan data, sehingga pola atau prediksi mengenai suatu masalah bisa diperoleh. AI membuat hidup pengguna lebih mudah dalam menciptakan karya baru. Tentu saja hal itu harus sesuai dengan harmonisasi aturan hak cipta di Indonesia, karena dalam penggunaannya bisa berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta. Nilai hukum karya hasil AI perlu dikritisi karena bertentangan dengan makna perlindungan karya cipta dalam UU Hak Cipta, yang akhirnya akan merugikan pencipta dan/atau pemegang hak cipta (Gladys Azalia Christi & Diana Tantri Cahyaningsih, 2024).

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, dikatakan bahwa jenis karya yang dilindungi adalah semua hasil karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun, UU Hak Cipta juga menyebutkan batasan atau pengecualian bagi karya yang tidak dilindungi oleh undang-undang tersebut, yang dijelaskan dalam Pasal 41. Pasal itu menyatakan bahwa hasil karya yang belum berbentuk nyata tidak bisa dilindungi oleh hak cipta. Berdasarkan aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karya seni buatan AI dapat dikategorikan sebagai karya yang layak dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta karena sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Dengan adanya ketentuan pengecualian yang menyangkut jenis hasil karya yang dilindungi hak cipta, serta ditinjau dari definisi Ciptaan, pada dasarnya hal tersebut tidak mencegah hasil karya AI untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Namun, hal tersebut memerlukan tinjauan kembali dengan lebih menonjolkan aspek hukum yang lain. Pasal 1 Angka

3 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa “ciptaan adalah setiap hasil karya yang diciptakan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang muncul dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, serta diekspresikan dalam bentuk nyata.” Yang mana makna tersebut menyatakan bahwa lahirnya suatu Ciptaan itu ada kaitannya dengan keterlibatan ekspresi.

AI tidak punya kesadaran atau cara berpikir, jadi tidak bisa membuat karya yang layak untuk mendapatkan hak cipta berdasarkan prinsip ini. Di tingkat internasional, belum ada kesepakatan yang menyatakan bahwa karya yang dibuat oleh AI memiliki hak cipta secara resmi. Ini menegaskan bahwa hak cipta hanya berlaku untuk karya yang dibuat oleh manusia sebagai pihak yang berhak secara hukum (Bagus Gede Ari Rama et al., 2023).

Hukum biasanya merespons setelah terjadi masalah, sehingga sering kali ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan terus berubah. Dalam konteks ekonomi digital, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan berlandaskan nilai agar bisa mendukung inovasi sekaligus tetap melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Tantangan lainnya adalah soal membuktikan dalam sengketa hak cipta yang melibatkan kecerdasan buatan. Proses membuktikannya jadi lebih rumit karena sulit menelusuri sumber data yang digunakan oleh sistem AI dalam membuat suatu karya. Selain itu, karena algoritma tidak transparan atau sering disebut black box, maka sulit untuk mengetahui apakah sebuah karya tersebut merupakan hasil pelanggaran atau bukan. Aspek etika juga merupakan bagian penting dari tantangan dalam menerapkan perlindungan hak cipta. Penggunaan AI yang tidak memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab bisa menyebabkan dampak buruk, baik bagi orang yang menciptakan karya asli maupun bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, menerapkan prinsip etika dalam pengembangan dan penggunaan AI adalah hal yang penting dan tidak bisa diabaikan dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil. (Dadang Apriyanto et al., 2026).

Prinsip hukum islam terhadap konsep kepemilikan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI)

Perkembangan teknologi AI memberikan banyak manfaat bagi umat Islam di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di bidang pendidikan, AI mendukung proses belajar dengan memberikan informasi yang cepat dan memudahkan akses ke berbagai sumber pengetahuan. Mahasiswa, dosen, dan pelajar bisa menggunakan AI untuk mencari referensi, menerjemahkan teks, serta membantu memahami materi yang sulit. Di lingkungan pendidikan Islam, AI digunakan untuk belajar bahasa Arab, memahami arti Al-Qur'an, serta mengakses berbagai materi keislaman dengan lebih mudah. Di bidang dakwah, AI memberikan banyak peluang untuk menyebarkan ajaran Islam. Para dai dan lembaga keagamaan bisa memanfaatkan teknologi ini untuk membuat materi dakwah, menjawab berbagai pertanyaan umat, serta menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat melalui berbagai platform digital (Muhammad Fauzi Al Ghifari et al., 2026).

Dalam kajian fikih masa kini, AI masuk ke dalam golongan soal-soal baru yang tidak pernah dibahas secara jelas pada masa klasik. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya diperlukan pendekatan ijtihad dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam. Salah satu prinsip dalam ilmu fikih yang berkaitan dengan pembahasan penggunaan teknologi AI adalah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya”

Kaidah tersebut memberikan dasar bahwa penggunaan AI secara umum masuk dalam kategori *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah*, yang berarti hukum asal terhadap sesuatu adalah boleh. AI dianggap sebagai alat yang bisa digunakan untuk mencapai kebaikan selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama (Muhammad Gazali Rahman, 2025).

Manfaat kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari juga bisa dilihat dari perspektif Islam, terutama yang sesuai dengan tujuan dari hukum syariah (*maqasid syariah*). Tujuan utama syariah tidak hanya menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga melindungi kesejahteraan manusia dengan menjaga keberadaan agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda. Dalam hal menjaga kesehatan jiwa, AI bisa digunakan di bidang kesehatan, misalnya melalui diagnosa medis yang memakai AI, sehingga bisa mempercepat dan memperbaiki akurasi dalam mendeteksi penyakit. Ini sesuai dengan nilai Islam yang mengajarkan untuk merawat kesehatan dan kualitas hidup manusia. Dalam hal menjaga pikiran, Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. AI yang membantu menganalisis data ilmiah dan mengembangkan riset pendidikan bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian,

sehingga membantu menjaga kemampuan berpikir manusia. Dalam hal memelihara harta, AI juga memberikan manfaat di bidang ekonomi dan pengelolaan harta, seperti penggunaan AI di sektor keuangan untuk menganalisis risiko investasi serta mendeteksi tindakan penipuan. Hal ini selaras ajaran Islam tentang menjaga dan mengelola harta dengan bijaksana (E. Haikal Firdan El Hady, 2024).

Dalam hukum Islam, kepemilikan atau *al-milk* adalah hak yang diakui oleh syariat, memiliki dasar hukum, batasan, serta cara mendapatkan yang jelas. Oleh karena itu, munculnya karya yang dibuat dengan bantuan AI memerlukan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam agar dapat menentukan apakah karya tersebut dapat dianggap sebagai objek kepemilikan, siapa yang berhak atasnya, serta bagaimana tanggung jawab hukumnya. Pembahasan di bagian ini akan membahas tentang konsep kepemilikan terhadap karya yang dihasilkan oleh mesin pencipta, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Pembahasan ini merujuk pada Al-Qur'an, As-Sunnah, kaidah-kaidah fikih, serta pendapat para ulama, sehingga dapat dipahami secara jelas mengenai posisi hukum mengenai kepemilikan karya AI dalam perspektif syariat Islam.

Kepemilikan dalam bahasa Arab berasal dari kata "*Al-Milikiyyah*" yang artinya memelihara atau menguasai sesuatu secara bebas. Artinya adalah kemampuan seseorang untuk menguasai suatu harta, sehingga memungkinkan dia mengambil manfaat darinya dengan segala cara yang diperbolehkan menurut ketentuan Islam. Sehingga orang lain tidak boleh memperoleh manfaat dari barang tersebut tanpa izin pemiliknya, dan harus sesuai dengan cara-cara transaksi yang diperbolehkan. Kepemilikan mengacu pada kekuasaan seseorang atas sesuatu, bisa berupa barang atau harta, baik secara nyata maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik tersebut melakukan tindakan hukum seperti menjual, memberi hadiah, melakukan wakaf, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kekuatan ini, orang lain baik secara pribadi maupun dalam bentuk lembaga tidak mengalami hambatan untuk memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut (M. Imam Ahnaf, 2025).

Dalam Islam, aturan tentang kepemilikan dibuat agar tidak ada orang lain yang mengambil hak milik seseorang, karena manusia cenderung memiliki keinginan material. Islam mengakui adanya hak milik pribadi dan hak milik umum. Salah satu jenis hak yang berhubungan dengan harta atau sering disebut dengan *Haq al'ayni* atau *Haq al-milkiyyah*, adalah hubungan hukum antara seseorang dengan barang miliknya. Secara etimologi, kata "*alhaqq*" berarti ketepatan yang sesuai dengan kenyataan. Sementara itu, kata "*al-milk*" dalam bahasa berarti memiliki kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang dimiliki (Ali Akbar, 2012).

Istilah "*terminology*", para ahli fiqh mengusulkan beberapa konsep tentang hak, termasuk hak yang didefinisikan oleh Mustafa Ahmad al-Zalrqa, yang ditetapkan sebagai kekuatan yang diakui oleh hukum Islam (Ghurrotul Muhajjalah, 2019). Jika seseorang menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin, maka dia memperoleh hak milik orang lain secara tidak sah dan tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya. Hal ini dilarang dalam hukum, karena hak milik harta milik seorang muslim harus dijaga dengan baik (Sutisna, 2021).

Wahbah al-Zuhaili juga menekankan bahwa hukum Islam harus bisa melindungi hak-hak orang individual tanpa melupakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta tidak boleh dilakukan dengan terlalu ketat hingga menghalangi masyarakat mengakses ilmu pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk kemajuan bersama. Dalam kerangka pemikiran tujuan syariat, hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum harus diperhatikan secara seimbang agar keduanya bisa berjalan bersama dan saling melengkapi (Rizki Ramadhan & Nunu Burhanuddin, 2026).

Perlindungan hak cipta dalam Islam juga diatur dan terdapat didalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini dengan tegas melarang semua orang untuk mengambil kekayaan milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Hubungannya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak boleh memperoleh keuntungan dari hal tersebut.

D. Kesimpulan

1. Implikasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam penciptaan karya menunjukkan adanya peluang inovasi sekaligus tantangan dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara jelas status hukum karya berbasis AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai pencipta, kepemilikan hak cipta, dan tanggung jawab atas pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak pencipta, dan mendukung pemanfaatan AI secara bertanggung jawab tanpa menghambat inovasi.
2. Dampak penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penciptaan karya terlihat dari meningkatnya potensi pelanggaran hak cipta, seperti plagiarisme, pelanggaran hak moral dan hak ekonomi, serta ketidakjelasan kepemilikan karya berbasis AI. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pemegang hak cipta dan pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum, dan penegakan hukum yang lebih adaptif agar pemanfaatan AI tetap mendorong inovasi tanpa mengurangi perlindungan hak cipta.
3. Dalam perspektif Hukum Islam, penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memberikan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Hak cipta tetap melekat pada manusia sebagai pemilik hak (haq al-ibtikār), sehingga AI tidak dapat menjadi subjek hak cipta. Oleh karena itu, pemanfaatan AI harus dilakukan secara bertanggung jawab, beretika, dan tetap menghormati hak cipta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

E. Referensi

- Akbari, & Fithry. (2023). MENGANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA. Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi, 2(1).
- Ali Akbar. (2012). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. Jurnal Ushuluddin, 18(2).
- Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, & Kadek Julia Mahadewi. (2023). URGENSI PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM BIDANG HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA. Jurnal Rachtens, 12(7).
- Dadang Apriyanto, Ermini, & Sri Husnulwati. (2026). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Generative Artificial Intelligence(AI)dalam Pembuatan Desain Promosi Media Sosial Oleh UMKMd Indonesia. Jurnal Manifestasi, 8(1).
- E. Haikal Firdan El Hady. (2024). Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 21(2).
- Ghurrotul Muhajjalah. (2019). Analisis Jual Beli Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam, 10(1).
- Gladys Azalia Christi, & Diana Tantri Cahyaningsih. (2024). Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status “Pencipta” Atas Hasil Artificial Intelligence. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(22).
- Joko Susilo, & Muhammad Zaki Mubarrak. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Atas Terciptanya Karya Hasil Artificial Intelligence(AI) Ditinjau Dari Segi Sejarah dan Implikasi Terhadap Hukum. Jurnal Esensi Hukum, 6(1).
- M. Imam Ahnaf. (2025). STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA YANG DICIPTAKAN OLEH AI BERDASARKAN UU HAK CIPTA.
- Mimin Mintarsih, Otom Mustomi, & Farhana. (2026). METODE PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM. PT Media Penerbit Indonesia.
- Muhammad Fauzi Al Ghifari, Anugerah Dimas Saputra, & Muhammad Ramdan. (2026). TINJAUAN FIKIH KONTEMPORER TERHADAP PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM KEHIDUPAN UMAT ISLAM. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM), 4(4).
- Muhammad Gazali Rahman. (2025). Etika Penggunaan Artificial Intelligence oleh Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Maqāṣid al-Syari‘ah terhadap Integritas Akademik di Era Digital. AL-QANUN Kajian Syariah dan Hukum Islam, 1(3).
- Ni Kadek Listya Anggarini, Bagus Gede Ari Rama, Putu Eva Ditayani Antari, & Komang Satria Wibawa Putra. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kebutuhan Pembaharuan Regulasi Hak Cipta Di Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Karya Cipta Berbasis Artificial Intelligence(AI). Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).

- Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih. (2024). Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia. Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek.
- Otom Mustomi, Ritawati, Raihan, & Mudakir Iskandar Syah. (2023). Hak Cipta di Era Digital dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. ATLANTIS PRESS.
- Putriana Budhi Pinasty, Vonny Fatikha Azzahra, Zhafira Ananta, Karina Alifia Maharani, & Nur Astapia. (2024). Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(6).
- Rafly Naufal Fadillah. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intellegence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. FORIKAMI.
- Reinhart Sebastian Pakasy, Ryan Adhi Pratama, & Hafidz Lukman Hakim. (2024). IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELEGENTMEMPENGARUHI HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH. Jurnal Media Akademik, 2(11).
- Rizki Ramadhan, & Nunu Burhanuddin. (2026). Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Perspektif Maqashid Syari'ahMenurut Wahbah Al-Zuhaili. QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4(3).
- Sutisna. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta. Jurnal of Islamic Law, 5(1).
- Tiara Mustika, & Aura Mustika Ambani. (2025). Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5).
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016).
- Zamhari, & Nur Rohmah. (2024). Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk Bisnis dan Hak Merek Dagang. Elementa Media Literasi.